

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 9 TAHUN 2014****TENTANG****KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu di pandang perlu membuat Peraturan Bupati Sintang tentang ketentuan pemberian izin belajar Bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, maka untuk itu dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Sintang dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 3. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 420/1809/Kessos-C tanggal 21 Juni 2012 Tentang Larangan Perkuliahan Kelas Jauh.
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
 5. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 892/2329/BKD-B tanggal 24 September 2012 tentang Larangan Perkuliahan Kelas Jauh.
 6. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 892/1570/BKD-B tanggal 18 Juni 2013 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sintang;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati;
- c. Badan Kepegawaian Daerah yang disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang sebagai unit pelaksanaan atau pengolah teknis Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- d. Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Kerjanya;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dapat di singkat DP-3/Sasaran Kerja Pegawai dapat di singkat SKP adalah Daftar Penilaian atas Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan setiap tahun oleh Pimpinan Satuan Kerja atas dasar penilaian dalam 1 (satu) tahun;
- h. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal di luar jam kerja;
- i. Jam Kerja adalah Jam Kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Jenjangan Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat Sekolah Lanjutan Pertama, Paket B, Sekolah Lanjutan Atas, Paket C, Diploma (I, II, III dan IV), Akta Mengajar, Strata I, II, dan III serta Spesialis I dan II;
- k. Status Sekolah Atau Perguruan Tinggi Tempat Belajar adalah sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);
- l. Perkuliahan Kelas Jauh adalah bentuk penyelenggaraan program studi oleh satuan pendidikan tinggi di luar domisili perguruan tinggi tersebut;
- m. Domisili Perguruan Tinggi adalah wilayah penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh suatu satuan pendidikan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh departemen;
- n. Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Departemen;

o. Bantuan ...

- o. Bantuan Biaya Izin Belajar adalah Bantuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Belajar Pagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan :

- a. Guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian professional PNS sebagai bagian pengembangan karier seorang PNS.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan untuk mendapatkan izin Belajar, sebagai berikut :

- a. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang **1 (satu)** tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS;
- c. Diusulkan dan/atau direkomendasikan oleh Pimpinan Unit Organisasi PNS yang bersangkutan;
- d. Setiap unsur penilaian DP-3/SKP sekurang-kurangnya Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang di tempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan **di luar jam** kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Tidak menuntut kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- k. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- l. Program studi di dalam negeri yang akan di ikuti telah mendapatkan persetujuan/**akreditasi minimal "B"** dari Badan Akreditasi Nasional (BAN);
- m. Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili (Perkuliahan Kelas Jauh) dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut dan telah memperoleh **akreditasi "A"** serta telah **memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan Di Luar Domisili** oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia;
- n. Pendidikan yang akan diikuti **terkait** dengan **tugas pokok** dan dibutuhkan pada unit kerja yang bersangkutan;
- o. Pendidikan yang akan diikuti linier dengan pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya dan tidak menuntut **Penempatan** Dalam Jabatan Struktural atau **Pindah** ke Fungsional Umum;

p. Lulus ...

- p. Lulus seleksi atau lulus ujian di sekolah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 4

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau perguruan tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS, yang dilegalisir oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir, yang dilegalisir oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan, yang dilegalisir oleh pimpinan Satuan Kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural.
 - d. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja dengan ketentuan :
 - 1). Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - 2). Bagi PNS di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
 - 3). Bagi PNS di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
 - 4). Bagi PNS di Lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
 - 5). Bagi PNS di Lingkungan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
 - 6). Bagi Guru dan Pegawai Tata Usaha Sekolah, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
 - 7). Bagi PNS di Lingkungan Kantor Camat, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Camat, sementara untuk Camat rekomendasi di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
 - 8). Bagi PNS di Lingkungan Kantor Lurah, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Lurah dan Camat.
 - e. Fotocopy DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;

f. Surat Pernyataan :

1. Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah dari PNS bersangkutan;
 2. Kesanggupan Untuk Menanggung Sendiri Biaya Pendidikan dari PNS bersangkutan;
 3. Tidak menuntut Penempatan Dalam Jabatan Struktural atau Pindah ke Fungsional Umum dari PNS bersangkutan;
- g. Surat Keterangan Kelulusan ujian masuk atau diterima sebagai pelajar/mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan;
- h. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan oleh PNS bersangkutan;
- i. Jadwal perkuliahan atau belajar dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan menempuh pendidikan;
- j. Berkas persyaratan izin belajar lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Satuan kerja yang bersangkutan disampaikan dengan Surat Pengantar/Usulan dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Bupati Sintang melalui BKD Kabupaten Sintang;
- (3) BKD meneliti Usulan/Permohonan Izin Belajar yang bersangkutan beserta lampirannya;
- (4) Apabila Usulan/Permohonan beserta lampirannya memenuhi persyaratan, maka BKD menyampaikan Surat Izin Belajar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau ditandatangani.

BAB V

PEMBERIAN, PENOLAKAN DAN BANTUAN IZIN BELAJAR

Pemberian Izin Belajar

Pasal 5

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 4 dapat diberikan izin belajar;
- (2) Pemberian izin belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

Penolakan Izin Belajar

Pasal 6

PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 4, dapat ditolak permohonan izin belajarnya.

Pasal 7

Penolakan terhadap permohonan izin belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

Bantuan Izin Belajar

Pasal 8

Untuk mendukung penyelesaian pendidikan, bagi PNS yang telah memperoleh surat izin belajar dan akan melaksanakan penelitian maka kepada yang bersangkutan dapat memperoleh bantuan izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
K E W A J I B A N
Pasal 9

PNS yang memperoleh izin belajar berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 10

PNS yang memperoleh izin belajar, apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja, berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pergeseran kegiatan proses belajar mengajar di lembaga mengajar di lembaga pendidikan tempat PNS belajar Wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Satuan Kerjanya dan Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja memberikan Pertimbangan keberatan atau tidak keberatan atas pergeseran proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
- (3) Apabila berdasarkan pertimbangan bahwa pergeseran proses belajar mengajar tersebut sangat mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari, maka izin belajar yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

Pasal 12

- (1) PNS yang mendapatkan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, Wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja tempat yang bersangkutan bertugas untuk kemudian diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan Fotocopy sah surat izin belajar, fotocopy sah ijazah, salinan sah daftar/nilai transkrip nilai dan tugas akhir.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN BELAJAR
Pasal 13

- (1) Apabila pemberian izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau PNS yang diberikan izin belajar tidak mentaati Kewajiban sebagaimana diatur pasal 9, 10 dan 11, maka izin belajar yang telah diberikan dapat dicabut dan dibatalkan;
- (2) Pencabutan Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar dari Pimpinan Unit Kerja tempat PNS yang mendapatkan izin belajar bertugas setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 14

Pencabutan izin belajar sebagaimana pasal 13 adalah Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 27 Januari 2014

/ **BUPATI SINTANG,**

/ **MILTON CROSBY**

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG /


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 9